

13

NILAI TEGAKAN DAN ALOKASI SUMBER HUTAN ALAM**Dudung Darusman****(Staf Pengajar Ekonomi Sumberdaya Hutan di Fakultas Kehutanan IPB)****Makalah bahan Seminar PPAK, di Jakarta 8 September 1990**

1. Penelitian nilai tegakan yang terakhir saya lakukan adalah pada tahun 1976 di wilayah hutan Propinsi Lampung. Metode yang digunakan adalah pendekatan nilai pasar, dan besarnya \pm US \$ 8.00. Sedangkan pada saat itu nilai yang dipungut pemerintah adalah sebesar US \$ 2, jadi hanya seperempat dari yang seharusnya.
2. Nilai tegakan adalah nilai yang harus diterima pemilik (Pemerintah) terhadap hutan yang dijual/dikonsensikannya. Pada tahun 1976 berdasarkan hasil penelitian di atas, pemerintah seharusnya menerima pendapatan dari sektor kehutanan (HPH) sebesar empat kali lebih banyak dari yang dibayar HPH saat itu. Demikian besar kerugian yang diderita negara saat itu karena ketidakmampuan menghitung dan menetapkan nilai tegakan yang tepat. Kalaulah penetapan *royalty* saat itu tepat dan pemungutannya mantap, maka mungkin sekali hasil hutan saat itu sudah menggeser kedudukan minyak bumi sebagai penghasil devisa nomor satu di Indonesia.
3. Kalaulah target penerimaan negara dari sektor kehutanan untuk membiayai pembangunan dapat dipenuhi dengan seperempat hasil hutan yang dihasilkan saat itu, maka mungkin sekali "*forest resource depletion*" hanya seperempat dari apa yang kita saksikan sekarang. Ini langsung berpengaruh terhadap *forest resource allocation*.
4. Nilai tegakan hutan biasanya dihitung melalui pendekatan nilai turunan dari harga pasar. Faktor-faktor yang menentukan besarnya nilai tegakan meliputi : (1) harga jual kayu (jenis, ukuran, kualitas), (2) biaya produksi sejak penebangan sampai dengan penjualan (efisiensi produksi) dan (3) suku bunga modal, tingkat keuntungan dan resiko yang dianggap wajar atau normal. Faktor-faktor tersebut sangat beragam keadaannya dari tempat ke tempat, dari perusahaan ke perusahaan dan dari tipe hutan ke tipe hutan. Oleh karena itu nilai tegakan tidak dapat ditetapkan secara sama rata, tapi bersifat kondisional. Di suatu keadaan hutan, pemerintah mungkin dapat memperoleh nilai yang rendah dan di keadaan yang lain memperoleh nilai yang tinggi. Apabila ditetapkan sama rata maka di satu tempat pengusaha mendapat keuntungan yang berlebihan dan di tempat lain pengusaha menderita kerugian dan menutup usahanya. Sehingga *forest resource allocation* menjadi tidak seimbang antara satu wilayah dengan wilayah lain.

5. Dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi regional (daerah) maka *resource allocation* yang tidak seimbang akan menyebabkan ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah. Wilayah tertentu pembangunannya maju, diikuti *resource use* yang berlebihan, sementara wilayah lain pembangunannya terbelakang diikuti "*idle resource*".
6. Nilai tegakan adalah harga yang ditawarkan pemilik tegakan kepada pembelinya yaitu pemegang HPH. Sebagaimana fungsi/arti dari pada harga pada umumnya, maka nilai tegakan (dan kemudian *royalty* atau pungutan lain) adalah *instrument* yang dimiliki pemerintah sebagai *resource allocator*. Pengenaan *royalty* yang sama rata, juga menyebabkan pengurusan jenis-jenis kayu tertentu lebih cepat sedangkan jenis-jenis lainnya tidak termanfaatkan, tetapi ikut rusak juga saat penambangan.
7. Pengenaan pungutan yang terlalu rendah akan mendorong pengurusan hutan yang cepat, sebaliknya pengenaan pungutan yang tinggi akan mengurangi pemanenan hutan yang ada. Tapi perlu diingat bahwa pemanenan yang berkurang tidak berarti penerimaan negara yang rendah, karena kurva *demand* bersifat inelastik pada harga yang semakin tinggi.
8. Saya tidak punya angka untuk keadaan sekarang. Sementara sumber FAO menyatakan bahwa hasil hutan kayu dapat dikenakan pungutan secara keseluruhan sebesar US \$ 30. Apabila benar, maka peluang untuk menaikkan Dana Reboisasi (DR), di samping pungutan lainnya, tampaknya masih terbuka lebar. Sesungguhnya perhitungan besarnya nilai tegakan yang sesuai dengan keadaan setempat yang ada dari waktu ke waktu tidaklah sulit dan dapat dilakukan oleh petugas/pejabat lapangan dengan sedikit pendidikan dan latihan tambahan saja.
9. Dengan mempertimbangkan keperluan kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan serta keperluan kelestarian dunia usaha kehutanan, saya tidak khawatir apabila pungutan masih akan terus dinaikan. Dunia usaha kehutanan Indonesia sudah cukup kuat, tidak akan lesu walaupun tingkat keuntungannya berkurang, karena sifat *demand* yang semakin inelastik pada harga kayu yang lebih tinggi, seperti dikemukakan terdahulu. Saya optimis industri kehutanan dalam negeri akan terus berkembang, walaupun harga input bahan bakunya naik, peluang pasar dunia (luar dan dalam negeri) tetap dapat dikuasai. Hutan dan kehutanan Indonesia sungguh kekuatan raksasa. Tinggallah kita mau membuatnya raksasa yang cerdas, atau raksasa yang bodoh. Kalaupun dengan pungutan yang naik tersebut terasa sakit, kita tahu ada hikmah (*blessing in disguise*) di balik itu, yakni penyembuhan dari sakit akibat dari pemanenan besar-besaran dimasa lalu, lingkungan hidup lebih terjamin, dan *genetic resource* terpelihara.
10. Saya percaya uraian butir-butir di atas akan dengan mudah difahami, yakni mengenai hubungan antara penetapan nilai tegakan (kemudian pungutan-pungutan yang ditetapkan) dengan *forest resource allocation* menurut waktu dan wilayah. Namun untuk memahami mengapa sangat berat dan pelan pungutan-pungutan dinaikkan padahal itu adalah hak negara, bahkan setelah berjalan 20 tahun FAO masih menyatakan masih ada peluang pungutan sebesar US \$ 30,

juga mengapa penelitian yang saya hasilkan tahun 1976 oleh pihak yang berwenang dipetieskan, maka kita harus membahasnya lebih lanjut melalui analisis ekonomi kesajahteraan (*welfare economics*), di samping juga analisis kemampuan manajemen dari pihak-pihak yang bersangkutan. Kecnggan kita membahas dan menyelesaikan kedua aspek tersebut telah dan akan mengundang intervensi peminat dan ahli non-kehutanan ke dalam profesi kehutanan.